

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor: 05/Lap-I/BAP/DE/2014

1. Pada hari ini, Kamis, tanggal 25 September 2014, Dewan Etik Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut Dewan Etik) menyimpulkan dan memutuskan hasil pemeriksaan atas laporan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut laporan) yang diajukan oleh:

Nama

: Ir. Hamzah Sangadji

Alamat

: Jl. Komplek Timah DD III No. 9 Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat

No. HP. : 081286121338;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pelapor;

Terhadap

Nama

: - Ahmad Fadlil Sumadi

- Maria Farida Indrati

- Aswanto

Jabatan : Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI

Alamat

: Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Hakim Terlapor.

- 2. Dalam proses pemeriksaan laporan, Dewan Etik telah:
 - a. Membaca dan mendalami laporan dari Pelapor bertanggal 4 Juli 2014;
 - b. Mendengar keterangan/penjelasan lisan dari Pelapor pada tanggal 12
 Agustus 2014;
 - c. Mendengar keterangan/penjelasan dari Hakim Terlapor Ahmad Fadlil
 Sumadi pada tanggal 3 September 2014;
 - d. Memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh baik Pelapor maupun Hakim Terlapor.
- 3. Menimbang bahwa isi laporan dari Pelapor pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa sebagai Pihak Terkait Perseorangan Calon Anggota DPR RI dalam Perkara Nomor 03-05-30/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang permohonannya diajukan oleh Partai Golkar, Pelapor meminta penjelasan Dewan Etik tentang berbagai kejanggalan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) untuk perkara a quo;
 - Bahwa permohonan perkara a quo diajukan oleh Partai Golkar berkenaan dengan perselisihan perolehan suara antar calon legislator (caleg) internal Partai Golkar yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
 - c. Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan Pihak Terkait yang kini menjadi Pelapor;
 - d. Bahwa Panel Hakim perkara a quo yang terdiri dari para Hakim Terlapor memberikan pertimbangan hukum yang berbeda atas suatu perkara yang hampir sama, yakni Perkara Nomor 03-30/PHPU-DPD/XII/2014 atas nama Pemohon H. Laode Salimin (calon anggota DPD), yaitu dalam hal perubahan angka perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku, sehingga akibat sikap dan/atau perlakuan yang berbeda tersebut Pelapor dirugikan, yaitu dari yang seharusnya terpilih sebagai anggota DPR menjadi tidak terpilih;
 - e. Dalam penjelasan lisan di Rapat Pemeriksaan Dewan Etik, Pelapor menyatakan tidak ingin para Hakim Terlapor dijatuhi sanksi pemecatan apabila ada kekhilafan dalam putusannya, melainkan agar kekhilafan

tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam Rapat Mahkamah Internal Partai Golkar.

- 4. Menimbang bahwa Hakim Terlapor Ahmad Fadlil Sumadi selaku Ketua Panel Hakim perkara *a quo* dalam penjelasannya di Rapat Pemeriksaan Dewan Etik pada tanggal 3 September 2014 menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memang benar Putusan Nomor 03-05-30/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang permohonannya diajukan oleh Partai Golongan Karya, Mahkamah menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima, sehingga dalam perkara *a quo* Mahkamah belum atau tidak memasuki pokok atau substansi permohonan;
 - b. Dengan dinyatakannya permohonan tidak dapat diterima, maka semua keterangan atau fakta terkait substansi permohonan, termasuk keterangan Pihak Terkait Ir. Hamzah Sangaji, kini Pelapor di Dewan Etik, tidak perlu lagi dipertimbangkan;
 - c. Membandingkan perkara PHPU DPR dan PHPU DPD seperti yang dilakukan oleh Pelapor menurut Hakim Terlapor tidak relevan karena konteksnya berbeda;
 - d. Sesungguhnya dengan dinyatakannya oleh Mahkamah bahwa permohonan tidak dapat diterima, maka logikanya akan menguntungkan Pihak Terkait.
- 5. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pelapor, Hakim Terlapor Ahmad Fadlil Sumadi, dan alat bukti berupa Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 03-05-30/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 dan Perkara Nomor 03-30/PHPU-DPD/XII/2014, Dewan Etik berkesimpulan bahwa:
 - a. Pelapor memenuhi syarat untuk mengajukan laporan kepada Dewan Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi *juncto* Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme Kerja dan Tatacara Pemeriksaan Laporan dan Informasi, khususnya terkait dengan kejelasan identitas Pelapor, kejelasan mengenai Hakim Terlapor, dan jangka waktu pengajuan laporan yakni paling lambat 3 (bulan) setelah putusan perkara yang terkait laporan diputus oleh Mahkamah;

- b. Secara substantif, laporan dari Pelapor tidak menyinggung adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh para Hakim Terlapor, serta tidak mengajukan permintaan (petitum) tertentu, melainkan hanya meminta kejelasan mengenai kasusnya;
- c. Bahwa secara substantif, Dewan Etik dapat menerima penjelasan dari Hakim Terlapor yang diwakili oleh Ketua Panel Ahmad Fadlil Sumadi terkait persoalan yang disampaikan oleh Pelapor.
- 6. Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Dewan Etik memutuskan:
 - a. Tidak ada yang salah dalam Putusan Mahkamah mengenai perkara *a quo* dan tidak ada pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, serta peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh para Hakim Terlapor dalam penanganan Perkara Nomor 03-05-30/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014:
 - b. Memulihkan nama baik para Hakim Terlapor.
- 7. Kesimpulan dan keputusan Dewan Etik ini dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditanda tangani oleh Abdul Mukthie Fadjar selaku Ketua merangkap Anggota, serta Muchammad Zaidun dan M. Hatta Mustafa selaku para Anggota, dan disampaikan kepada:
 - a. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;
 - b. Para Hakim Terlapor;
 - c. Pelapor.

Jakarta, 25 September 2014

DEWAN ETIK HAKIM KONSTITUSI

Ketua Merangkap Anggota,

Abdul Mukthie Fadjar

Para Anggota

Muchammad Zaidun

5